



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.391, 2019

BKN. Mutasi. Tata Cara.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

- (1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.
- (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
 - b. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;

- d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
 - e. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
 - f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - (4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
 - (5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
 - (6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

BAB II

KETENTUAN MUTASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau

- menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:

- a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- c. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
- d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 - 1. PPK instansi penerima; dan
 - 2. PNS yang bersangkutan.
- f. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- g. Usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- h. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- i. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi.
- j. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- k. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.
- l. Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- m. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
 - 1. PPK instansi penerima;
 - 2. PPK instansi asal;
 - 3. PNS yang bersangkutan;
 - 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan
 - 5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
- n. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka:
 - 1. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - 2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- o. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 1, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- p. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud dalam huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Pasal 5

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.

- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
- f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 6

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- e. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 7

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/

Kepala Kantor Regional BKN.

- b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- e. Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 8

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
- b. Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
- d. Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 9

Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (2) Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah.
- (2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.
- (3) Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi

jabatan wajib dilakukan mutasi.

- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.
- (3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

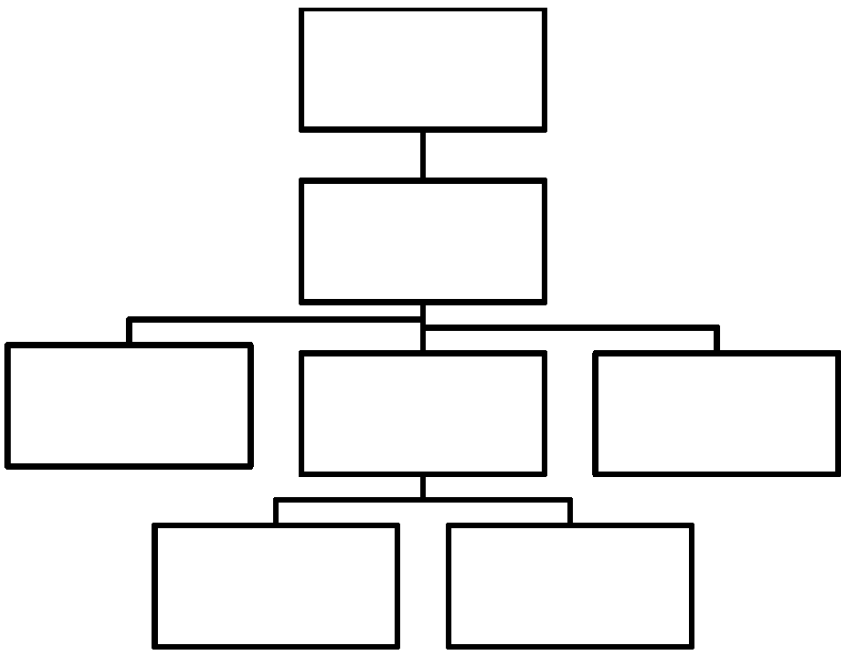
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan :
- 2. Kode Jabatan :-
- 3. Unit Organisasi
 - a. Eselon I :
 - b. Eselon II :
 - c. Eselon III :
 - d. Eselon IV :
- 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



- 5. Ikhtisar Jabatan :
- 6. Uraian Tugas :
- 7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

8. Perangkat/Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.			
2.			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab
1.	-	-

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu penyelesaian (menit)	Volume (setahun)

17. Butir Informasi Lain : -

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :
Unit Kerja :
Ikhtisar Jabatan :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
USUL MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi
atas nama
NIP.....
untuk menduduki jabatan
Yth. Kepada
di

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan
kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan:
- a.
b.
c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan
persetujuannya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2.
3. dst.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
PERSETUJUAN MUTASI

Nomor : ,
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Persetujuan mutasi atas nama Yth.
..... NIP di
.....

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal
....., maka yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
- Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di
bawah ini:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
- disetujui untuk mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam jabatan
dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan
pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.
2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. sdr.....
3. dst.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usul persetujuan teknis mutasi
atas nama
NIP dkk. sebanyak
..... (.....) orang.

Jakarta,

Kepada
Yth. Kepala BKN/Kanreg BKN
di
.....

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul persetujuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN	INSTANSI LAMA	INSTANSI BARU
1	2	3	4	5

Sebagai pertimbangan saudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
NOTA USUL MUTASI

NOTA USUL MUTASI
NOMOR :

Instansi :

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA	
2	NIP	
3	Tempat/Tgl Lahir	
4	Pendidikan	
5	Nomor Surat permintaan Mutasi/tanggal	/
6	Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanggal	/
7	LAMA	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5 Wilayah Pembayaran
8	BARU	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5 Wilayah Pembayaran
9	Formasi	Tahun: /Jabatan:
		Jumlah : Terisi: Sisa:
10	 MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor Usul :
Tanggal Usul :
Diterima BKN :

MUTASI
1. Mutasi Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi
2. Mutasi Antar Kab/Kota antar Provinsi
3. Mutasi Antar Provinsi

PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA//KEPALA KANTOR REGIONAL.....
TENTANG
MUTASI KEPEGAWAIAN

Instansi:.....

NO		DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA		
2	NIP		
3	Tempat/Tgl Lahir		
4	Pendidikan		
5	Nomor Surat permintaan Mutasi/tanggal		/
6	Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanggal		/
7	LAMA	1. Pangkat	
		2. TMT	
		3. Jabatan	
		4. Instansi	
		5 Wilayah Pembayaran	
8	BARU	1. Pangkat	
		2. TMT	
		3. Jabatan	
		4. Instansi	
		5 Wilayah Pembayaran	
9	Formasi		Tahun: /Jabatan:
			Jumlah : Terisi: Sisa:
10	 MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 		

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
KEPUTUSAN MUTASI

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Keputusan tentang SOTK
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT : , ,
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil
- KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala KPPN/Kasda.....
3. dst

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR .
TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini,, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Keputusan tentang SOTK
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT : , ,
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil..... untuk diangkat dalam jabatan
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala KPPN/Kasda.....
3. dst

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....